

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang semakin berkembang ini, tidak semua masyarakat dapat mempertahankan keadaan ekonominya masing-masing, ada keadaan ekonominya yang semakin membaik dan ada juga keadaan ekonominya yang juga semakin memburuk. Pada perkembangan ekonomi yang seperti inilah banyak orang yang dengan terpaksa harus meminjam uang, dalam melakukan peminjaman uang ini tiap orang mempunyai cara tersendiri. Dalam melakukan peminjaman uang ada yang meminjam pada teman atau saudaranya sendiri, ada yang meminjam pada rentenir, dan tidak sedikit juga orang yang meminjam pada bank. Pihak yang melakukan pinjaman atau berhutang disebut juga sebagai Debitur, sedangkan pihak yang mempunyai tagihan kepada pihak lain disebut sebagai Kreditur.

Pada era sekarang semakin banyak bank yang menawarkan pinjaman kredit ke masyarakat umum berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan), kredit dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan kita menyetujui menggunakan kredit bank maka secara tidak langsung kita terikat dengan yang

Namanya perjanjian kredit. Menurut Sutarno dalam bukunya yang berjudul *Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank*, yang dimana pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu.¹ Pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul *Perjanjian kredit bank* (1983, 23) mengatakan bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga², Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Selain itu dalam melakukan perjanjian kredit kita harus menaruh jaminan. Pada waktu kita melakukan perjanjian kredit pada bank, biasanya bank meminta agar menaruh jaminan berupa rumah, tanah, kebun, sawah, dan aset lain, namun dengan catatan harus lengkap surat-surat bukti kepemilikan aset tersebut. Kelengkapan surat-surat tersebut yang menandakan adanya hak seseorang terhadap asset tersebut. Segala sesuatu Hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut dengan Hak Tanggungan. Jadi aset yang dijamin ke bank disebut Hak Tanggungan. Berdasarkan UU No 4 Tahun 1996 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank.*, Alfabeta., Bandung, 2001, h.99

² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank.*, Alumni., Bandung, 1983, h.23

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang suatu permasalahan yang terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pucang kota Surabaya terhadap Ibu Sriatin. Ibu Sriatin telah melakukan pinjaman kepada pihak Bank BRI KCP Pucang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam melakukan proses pinjaman ini dimana Ibu Sriatin disebut sebagai Debitur, Ibu Sriatin telah melakukan pembayaran berupa cicilan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan selama 23x cicilan dengan total Rp. 149.500.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah), namun Bank BRI KCP Pucang menyatakan bahwa konsumen masih memiliki angsuran sebesar Rp. 83.060.580,- (delapan puluh tiga juta enam puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Padahal 2 (dua) agunan SHM No 1228 dan SHM No 6028 sudah dilelang oleh pihak Bank BRI KCP Pucang. Namun setelah kedua agunan Ibu Sriatin dilelang, menurut bank BRI, Ibu Sriatin masih meninggalkan total tunggakan sebesar Rp. 255.915.318,87 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus delapan belas koma delapan puluh tujuh rupiah). Ibu Sriatin mencurigai adanya ketidakjujuran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap lelang 2 objek agunannya. Setelah mengetahui hal tersebut Ibu Sriatin langsung meminta berkas dan data-

data lelang tersebut, namun pihak bank BRI menyatakan bahwa Ibu Sriatin bukan pihak yang berwenang untuk mendapatkan data-data lelang.

Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas , penulis memilih judul untuk skripsi ini sebagai berikut : **ANALISIS UPAYA HUKUM TERHADAP PERKARA LELANG YANG HASIL LELANG DAN DATA-DATANYA TIDAK DISAMPAIKAN KE DEBITUR (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pucang terhadap Ibu Sriatin)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan: “Apakah Ibu Sriatin berhak menerima data risalah lelang dari pihak Bank BRI?”

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui dan memahami apakah Ibu Sriatin berhak menerima data risalah lelang dari pihak Bank BRI.

B. Tujuan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (1) dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum mengenai perkara lelang dan hasil lelang oleh pihak perbankan.

Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika dimasa depan berhadapan dengan kasus yang berhubungan dengan perkara lelang dan hasil lelang. Sehingga penelitian ini mampu menjadi refrensi kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan solusi-solusi hukum dalam penyelesaiannya.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan literature, dan putusan MA. Penelitian hukum normative yang nama lainnya adalah penelitian hukum doctrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer . Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana

³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.14

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998(Selanjutnya disebut UU Perbankan), Undang-Undang NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang , Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang Perbankan dan lelang yang berlaku di Indonesia.

C. Sumber Penelitian Hukum

Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1. Bahan Hukum Primer

Hukum primer merupakan hukum yang mengikat, hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- g. Peraturan menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa literature, asas-asas, dan yurisprudensi. Penggalian bahan hukum sekunder menggunakan studi dokumen. Studi dokumen yaitu mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.⁴

D. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal.195

- a. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum
Langkah inventerisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui pustaka dan jurnal.
- b. Klarifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan.
- c. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

2. Langkah Analisa

Analisa yang penulis gunakan adalah metode deduktif , proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu (khusus). Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya penulis menggunakan penafsiran sistematis.

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

1.6 Sistematika Pertanggungjawaban

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan yang masing-masing terbagi lagi dalam beberapa Sub Bab.

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini merupakan bab awal dalam penulisan skripsi, yang dimana pada bab ini berisikan latar dengan mengkaitkan dengan kronologi kasus yang diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM KEGIATAN KREDIT DAN PROSEDUR LELANG DI INDONESIA. Pada bab dua ini terdiri dari dua sub bab, sub bab 2.1 membahas tentang perjanjian kredit dan prosedur lelang yang sesuai dengan peraturan lelang yang berlaku. Pada sub bab 2.2 membahas tentang prosedur lelang yang berlaku menurut Undang-Undang. Pada sub bab 2.3 membahas tentang peranan lembaga perlindungan konsumen dalam penyelesaian kasus yang dialami Ibu Sriatin

BAB III : ANALISA TERHADAP KASUS IBU SRIATIN DAN BANK BRI KCP PUCANG KOTA SURABAYA. Pada bab tiga ini terdapat dua sub-bab yang dimana pada sub-bab 3.1 kronologi kasus secara detail mengenai kasus antara Ibu Sriatin dengan Bank BRI KCP Pucang Kota Surabaya 3.2 analisa proses penyelesaian masalah antara Bank BRI KCP Pucang dengan Ibu Sriatin dan dari segi hukum perlindungan konsumen .

BAB IV : PENUTUP, Pada bab ini juga terdiri dari dua sub-bab. Pada sub-bab 4.1 berisi tentang kesimpulan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan pada sub-bab 4.2 berisi tentang saran yang membahas mengenai pencegahan dan penyelesaian kasus

tersebut. Seperti yang kita tahu hukum selalu membutuhkan masukan dan informasi yang terbaru untuk setiap detail yang terjadi pada setiap kasus hukum.

